

BUPATI MUNA

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR // TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN SERTA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA

Menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muna Tahun 2012 tentang Desa, maka salah satu materi muatan yang diatur dalam peraturan daerah dimaksud adalah Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Desa, yang perlu ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, diatas maka perlu membentuk peraturan Bupati Muna tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Desa;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-undang Nomor 2. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
- 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439):
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

1

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Peyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan:
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telaj diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 11 Tahun 2012 tentang Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA SERTA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Muna.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Muna.
- d. BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Muna.
- e. Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1

- f. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
- h. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan Perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
- i. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan Masyarakat.
- j. Perangkat Desa adalah alat kelengkapan Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala-kepala urusan dan kepala-kepala Dusun.
- k. Camat adalah Kepala Kecamatan setempat.
- I. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- m. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- n. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi Persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
- o. Bakal Calon adalah warga masyarakat setempat yang berdasarkan penjaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
- p. Calon adalah calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan Administrasi dan telah ditetapkan oleh panitia Pemilihan.
- q. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat.
- r. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan terhadap Bakal Calon Kepala Desa untuk menjadi calon Kepala Desa sesuai persyaratan.
- s. Hak pilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan pilihannya.

BAB II PANITIA PEMILIHAN, PENCALONAN KEPALA DESA DAN PEMILIH Bagian Kesatu Panitia Pemilihan

- (1) BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dan membentuk Panitia Pemilihan paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD yang keanggotaannya berjumlah 7 (tujuh) orang dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 2 orang dari unsur tokoh masyarakat.
 - b. Sekretaris Desa atau salah seorang Perangkat Desa sebagai Sekretaris Panitia.
 - c. 2 orang dari unsur lembaga kemasyarakatan.
 - d. 2 orang dari perangkat Desa.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menetapkan tata tertib Pemilihan Kepala Desa.
 - b. Menyelenggarakan Administrasi Pemilihan Kepala Desa.
 - c. Menetapkan Jadwal waktu/ tahapan pemilihan Kepala Desa.
 - d. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan selanjutnya disahkan oleh BPD.
 - e. Menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa di sekretariat panitia atau di tempat lain yang ditentukan oleh panitia.
 - f. Menerima kelengkapan administrasi dan melaksanakan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.

- g. Membuat dan mengajukan rancangan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.
- h. Melaksanakan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara.
- i. Membuat berita acara dan seluruh kelengkapan hasil Pemilihan Kepala Desa yang diketahui oleh pimpinan BPD.
- (4) Penentuan ketua panitia pemilihan Kepala Desa dilakukan melalui musyawarah panitia.
- (5) Apabila musyawarah panitia sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dapat mengambil keputusan, maka penentuan ketua Panitia Pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara.

Bagian Kedua Pencalonan Kepala Desa

Pasal 3

Apabila ada diantara anggota panitia yang mencalonkan diri atau dicalonkan oleh masyarakat menjadi calon Kepala Desa maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitian dan digantikan oleh Anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 4

- (1) Masyarakat atau sekelompok masyarakat diberikan kesempatan yang seluasluasnya untuk mendaftarkan calon kepala desa yang dianggap cakap dan mampu kepada panitia.
- (2) Pendaftaran Bakal calon Kepala Desa sebagaimana pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh yang bersangkutan atau dapat diwakilkan pada orang lain.

Pasal 5

- (1) Panitia pemilihan setelah menerima bakal calon Kepala Desa segera melaksanakan penyaringan / seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyaringan calon dilakukan dalam rapat panitia yang dipimpin oleh ketua panitia.
- (3) Penyaringan calon sebagaimana dimaksud ayat (1) pelaksanaannya didasarkan pada nama-nama bakal calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon.
- (4) Dalam melaksanakan penyaringan calon Kepala Desa panitia harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan aspirasi yang berkembang dimasyarakat.
- (5) Calon yang berhak dipilih ditetapkan oleh panitia yang dituangkan dalam keputusan Panitia Pemilihan.
- (6) Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat 4 disampaikan kepada BPD dengan tembusan Bupati dan Camat.

- (1) Yang dapat dicalonkan menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa dan atau Putra Desa yang bertempat tinggal diluar desa, Warga Negara Indonesia dengan Syarat-syarat:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang menghianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G. 30. S / PKI dan atau kegiatan organisasi lainnya.
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah.
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 dan setinggi-tingginya 65 tahun.
 - f. Sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter.
 - g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya.
 - h. Berkelakuan Baik.
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan

- ancaman hukuman diatas 5 tahun.
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- k. Mengenal Daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Desa yang bersangkutan.
- Bersedia dicalonkan menjadi calon Kepala Desa.
- m. Belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan dalam desa yang bersangkutan..
- (2) Penduduk Desa sebagaimana ayat (1) adalah penduduk yang berdomisili dalam desa yang bersangkutan dan atau putra desa yang berdomisili diluar desa;
- (3) Putra desa sebagaimana ayat (2) adalah penduduk yang lahir dan atau orang tuanya menetap dalam desa yang bersangkutan.
- (4) Bagi kepala desa yang pernah menjabat 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan dalam desa yang bersangkutan dapat mencalonkan diri pada desa yang lain.

- (1) Sebagai seorang yang beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa maka calon Kepala Desa adalah :
 - a. Bukan sebagai pencandu narkoba, alkohol/minuman keras yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - b. Bukan sebagai penjudi yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat penegak hukum;
 - c. Bagi kepala desa yang berpoligami harus mendapatkan izin/persetujuan dari isteri-isterinya;
 - d. Poligami sebagaimana huruf c, adalah mereka yang melakukan perkawinan kedua dan seterusnya harus mendapatkan izin/persetujuan dari isteri pertama / dan atau isteri isteri yang lain;
 - e. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan, adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat desa setempat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Camat.
- (2) Sebagai seorang calon Kepala Desa yang menjadi panutan masyakat Desa, dilarang menyebarkan faham dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan segala usaha yang mengancam persatuan dan kesatuan Bangsa dan keutuhan Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri atau dicalonkan oleh penduduk Desa yang bersangkutan selain harus memenuhi syarat sebagaimana pada pasal 6 dan pasal 7 Peraturan ini, juga harus mendapatkan persetujuan/izin tertulis dari yang berwenang dan melepaskan tugas/Jabatan di instansi induknya dan atau di bebas tugaskan sementara dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pejabat yang berwenang yang memberikan izin tertulis sebagaimana pada ayat (1) adalah:
 - (a) Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Sekretaris Jendral Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara bagi Pegawai Pusat.
 - (b) Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Provinsi.
 - (c) Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten.
 - (d) Kepala Kantor Wilayah Departemen/ Lembaga non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil instansi Vertikal.
- (3) Apabila tidak mendapatkan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang maka yang bersangkutan harus bermohon untuk pensiun dari Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga Pemilih

- (1) Yang berhak memilih Kepala Desa adalah mereka yang :
 - a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak teputus-putus yang dibuktikan KTP di desa yang bersangkutan.

- b. Telah berumur 17 tahun dan atau sudah menikah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum totap dan tidak terganggu jiwa dan ingatannya.
- (2) Hasil Pendafataran pemilih dilakukan oleh panitia pemilihan diumumkan kepada masyarakat sebagai daftar pemilih sementara untuk mendapatkan ,asukan dari masyarakat tentang kemungkinan masih adanya penduduk yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar sebagai pemilih.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diumumkan, Daftar pemilihan sementara ditetapkan oleh oleh panitia pemilihan sebagai daftar pemilih tetap dan diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk disyahkan.
- (4) Penduduk yang tidak terdaftar di dalam daftar pemilihan tetap (DPT) tidak berhak memilih calon kepala desa.

- (1) Pelaksanaan pendaftaran Pemilih sebagaimana di maksud Pasal 9 ayat (3) Peraturan ini, dilakukan dengan cara Panitia mendaftarkan semua penduduk yang memenuhi syarat.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum melaksanakan pendaftaran pemilih, panitia pemilihan terlebih dahulu mengumumkan kapada Masyarakat Desa akan adanya Pendaftaran pemilih untuk pemilihan Kepala Desa.

BAB III

PEMILIHAN, PERHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN CALON TERPILIH Bagian Kesatu Pemilihan Calon

Pasal 11

- (1) Calon kepala Desa yang memenuhi syarat dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan.
- (3) Sebelum melaksanakan pemilihann Kepala Desa terlebih dahulu diadakan pembekalan bagi panitia pemilihan yang dipandu oleh Pejabat yang ditunjuk oleh bupati untuk menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan tekhnis pelaksanaan Pemilihann Kepala Desa.

Pasal 12

Pemilihan Kepala Desa dihadiri oleh Panitia Pemilihan, para calon, juga dihadiri oleh Camat atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai peninjau.

Pasal 13

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam rapat paripurna, pemilihan Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah didaftar oleh Panitia pemilihan.
- (2) Apabila dalam pembukaan rapat paripurna Pemilihan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah pemilih belum mencapai quorum 2/3 (dua pertiga) dari jumlah wajib pilih maka dapat diundurkan paling lama 1 jam dari waktu yang ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaiman dimaksud pada ayat (2) quorum belum juga tercapai, maka pelaksanaan rapat pemilihan Kepala Desa diundurkan oleh Pimpinan Rapat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dengan quorum ½ (seperdua) atau setengah dari jumlah wajib pilih yang terdaftar.
- (4) Pengunduran waktu rapat pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) diumumkan dalam forum rapat oleh pimpinan rapat dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan Pemilihan.

Pasal 14

Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa mempunyai hak pilih.

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos nama atau tanda gambar Calon Kepala Desa dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Seorang pemilih hanya memiliki 1 (satu) suara dan hanya dapat memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon kepala desa.
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena suatu alasan, tidak dapat diwakili dengan cara apapun.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 16

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panitia Pemilihan menyediakan:
 - a. Papan tulis yang memuat nama calon yang berhak dipilih.
 - b. Surat suara yang memuat nama dan tanda gambar calon, bagian bawahnya ditanda tangani oleh ketua Panitia Pemilihan sebagai surat suara yang sah.
 - c. Sebuah kotak suara berikut kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan.
 - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk tempat pemberian suara.
 - e. Bantal dan alat pencoblosan didalam bilik suara.
- (2) Bentuk dan model surat suara sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) huruf b pasal ini adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 Perda.

Pasal 17

Sebelum melaksanakan pemungutan suara Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap/ stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 18

- (1) Pemilih yang hadir diberikan surat suara yang telah ditanda tangani oleh ketua panitia melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar nama pemilih.
- (2) Setelah menerima surat suara pemilih terlebih dahulu memeriksa surat suara tersebut, apabila surat suara tersebut dalam keadaan rusak atau lubang, maka pemilih berhak meminta surat suara baru setelah mengembalikan surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 19

- (1) Pencoblosan surat suara dilakukan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang masuk dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru/rusak kepada panitia Pemilihan dan sebanyak-banyaknya hanya satu kali pergantian.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan Panitia Pemilihan dalam keadaan tertib.

- (1) Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan secara Demokratis, Tertib, Aman, Teratur, Jujur dan Adil.
- (2) Pada saat Pemungutan suara diharapkan calon yang berhak dipilih berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan suara.
- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap Pemilih hanya melakukan 1 (satu) kali pemilihan.

(4) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan jalannya pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan tembusan Camat dan Bupati dalam bentuk Berita acara Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Perhitungan Suara

Pasal 21

Setelah semua Pemilih menggunakan hak pilihnya Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon agar menugaskan kepada salah seorang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, dihadapan saksi masing-masing calon.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon dan kemudian Panitia Pemilihan membaca nama calon dan atau tanda gambar calon yang dicoblos.

Pasal 23

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila:
 - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan.
 - b. Tidak terdapat stempel Panitia dan tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan.
 - c. Ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukan identitas pemilih.
 - d. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon.
 - e. Menentukan calon lain selain dari calon yang telah ditentukan.
 - f. Mencoblos tidak pada tempat yang telah ditentukan atau diluar kotak tanda gambar calon.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah harus diumumkan kepada pemilih sebelum berlangsungnya pelaksanaan pemilihan.

Bagian Keempat Penetapan Calon terpilih

Pasal 24

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Calon terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Kepala Desa seperti pada lampiran II Perda tentang Desa

Pasal 25

- (1) Apabila setelah Perhitungan suara ternyata terdapat 2 (dua) orang calon atau lebih yang sama mendapatkan suara terbanyak, maka bagi calon yang mendapat suara yang sama Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penanda tanganan Berita Acara Pemilihan.
- (3) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, maka BPD dapat mengambil kebijakan dengan musyawarah mufakat untuk menetapkan calon terpilih dari salah satu calon meendapatkan suara terbanyak yang sama.
- (4) Apabila dalam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini tidak ada kata sepakat, maka penentuan dan penetapan calon terpilih di tetapkan dengan cara pemungutan suara secara tertutup oleh anggota BPD sendiri dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon terpilih.
- (5) Rapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini dihadiri sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (6) Bentuk dan model Berita Acara Panitia Pemilihan ulang sebagaimana tersebut pada lampiran III Perda tentang Desa.

Pasal 26

Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sebagaimana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebelumnya.

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menanda tangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan dan langsung menyerahkan kepada ketua BPD.
- (2) BPD setelah menerima Berita acara Pemilihan dari Ketua Panitia Pemilihan menetapkan calon terpilih yang dinyatakan dengan Keputusan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang disahkan oleh Bupati.
- (3) Keputusan BPD yang di ajukan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan dilampiri dengan kelengkapan administrasi sesuai syarat pasal 8 ayat (1).
- (4) Apabila calon terpilih tidak melengkapi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3), maka pengesahan dan pelantikan yang bersangkutan belum dilaksanakan.
- (5) Pengesahan calon terpilih sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (5) terhitung sejak tanggal pelantikan.

BAB IV BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 28

- (1) Biaya pemilihan kepala desa bersumebr dari :
 - a. APBD Desa:
 - b. Bantuan Pemerintah Kabupaten;
 - c. Sumbangan yang tidak mengikat.
- (2) Sumbangan yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud ayat(!) huruf c, adalah:
 - a. Bantuan dari anggota masyarakat desa yang bersangkutran;
 - b. Biaya pendaftaran dari calon kepala desa.

Pasal 29

- (1) Sebelum menentukan besarnya biaya pendaftaran calon kepala desa, panitia pemilihan kepala desa menyusun proposal biaya pelaksanakaan pilkades.
- (2) Proposal biaya pilkades, sebagaimana dimaksud ayat(1) harus disetujui oleh Badan Permusyawaratan deasa dan diverifikasi oleh camat.

BABV

PENGAWASAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tahapan pemilihan harus melaporkan hasilnya secara berjenjang kepada BPD, kemudian kepada Camat selanjutnya dikoordinasikan kepada BPMPD.
- (2) Apabila ada yang keberatan dan masalah yang terjadi pada setiap tahapan, maka harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berpindah kepada tahapan berikutnya:
- (3) Masa keberatan pada setiap tahapan paling lambat 2 (dua) jam setelah panitia mempelenokan tahapan dimaksud.
- (4) Apabila setelah 2 (dua) Jam sebagaimana ayat (3) para pihak tidak ada yang keberatan, maka para pihak dianggap menerima hasil pleno.
- (5) Setiap penyelesaian masalah harus dibuatkan dalam berita acara.

Pasal 31

Apabila terjadi sengketa Hasil pemilihan kepala desa maka keberatan dapat diajukan kepada Bupati Muna paling lambat 2 (dua) hari setelah Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan oleh BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.

Pasal 32

Terhadap penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa sebagaimana pasal 30 Bupati Muna membentuk Tim yang beranggotakan dari instansi terkait untuk mengidentifikasi, menelaah dan mengkaji sengketa dimaksud.

Tim sebagaimana pasal 31 berdasarkan hasil identifikasi, telaahan dan pengkajian terhadap permasalahan, dapat merekomendasikan kepada Bupati untuk memutuskan :

- a. melaksanakan pelantikan terhadap calon kepala desa yang terpilih atau;
- b. membatalkan hasil pemilihan dan memerintahkan panitia pemilihan untuk melaksanakan pemilihan ulang.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan ini merupakan aturan dasar dan petunjuk pelaksanaan bagai BPD maupun panitia pemilihan kepala desa dalam penyusunan tata tertib pemilihan kepala desa dan pedoman dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Pasal 35

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Muna Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Raha
Pada Tanggal 19 - 2013

BUPATI MUNA

H. LM. BAHÁRUDDIN

Dundangkan di Raha Pada Tangal 19-2-2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

NURDIN PAMONE, SH.

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2013, NOMOR: //